

## ABSTRAK

**Muhammad Fikriannur Ahsan.** 2022. *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Sangatta Terhadap Putusan Perkara Hadhanah Yang Eksekusinya Tidak Dijalankan Dengan Sukarela*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Zainal Muttaqien S.Ag., M.Ag. (II) Diana Rahmi S.Ag., M.H.

**Kata Kunci :** Persepsi Hakim, hadhanah, eksekusi.

Penelitian ini dilatar belakangi karena terdapatnya kondisi dimana hakim telah memutuskan bahwa hak asuh anak atau hadhanah diberikan kepada penggugat, sehingga penggugat menjadi pihak yang dimenangkan dalam persidangan, akan tetapi kemenangan tersebut sifatnya hanya di atas kertas saja, sehingga meskipun hak asuh anak atau hadhanah diberikan kepada penggugat, tergugat masih dapat melawan putusan tersebut dengan tidak menjalankan eksekusinya secara sukarela. Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Sangatta berbeda dalam menyikapi hal tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para hakim Pengadilan Agama Sangatta terhadap putusan perkara hadhanah atau hak asuh anak yang eksekusinya tidak dijalankan dengan sukarela beserta alasan dan dasar hukumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang menghasilkan informasi dan informan sebagai sumber data. Data kemudian diolah dengan *editing*, *deskripsi*, dan *matriksasi* kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa khusus dalam pelaksanaan eksekusi untuk perkara hadhanah, 3 orang hakim yang menjadi informan memiliki satu kesamaan, yaitu eksekusi hadhanah memerlukan adanya aturan hukum atau dasar hukum yang khusus mengatur tentang pelaksanaan eksekusi untuk perkara hadhanah, agar tidak lagi disamakan dengan eksekusi dalam perkara kebendaan.